

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Masalah**

Perkembangan Ekonomi Islam di Indonesia saat ini sudah cukup pesat dan cukup luas, dengan adanya banyak lembaga keuangan syariah yang terus mengalami perkembangan di Indonesia. Terutama pada sektor perbankan, dimana eksistensi perbankan syariah di Indonesia dimulai sejak tahun 1992 berdasarkan Undang-Undang No. 7 tahun 1992 tentang perbankan dan telah dirubah dengan Undang-Undang No. 10 tahun 1998. Dalam Undang-Undang tersebut dijelaskan bahwa bank umum di Indonesia menjalankan kegiatan usahanya secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah (bank syariah).

Menurut Undang-Undang terbaru No. 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah, perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Secara definisi menurut Sudarsono (2012:29), pengertian bank syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit atau pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah. Maka dari itu bank syariah memiliki produk dengan sistem bagi hasil berbeda dengan bank konvensional yang memiliki produk dengan menerapkan suku bunga. Sistem bagi hasil yang diterapkan oleh Bank Syariah dinilai memiliki nilai keadilan dibandingkan konvensional. Hal tersebut dikarenakan jika usaha yang dijalankan memperoleh keuntungan, maka keuntungannya dibagi berdasarkan perjanjian yang telah disepakati kedua belah pihak, lalu jika mengalami kerugian dalam menjalankan usahanya, begitu juga sebaliknya. Sistem bagi hasil yang ada dalam perbankan syariah merupakan hal yang mendasari masyarakat memilih perbankan syariah. Terbukti berdasarkan data dari Bank Indonesia yang mengeluarkan Statistik Perbankan Syariah (SPS)

yang menunjukkan bahwa jumlah unit kantor perbankan syariah di Indonesia telah mencapai 2.610 unit, terdiri dari 1.825 BUS, 344 UUS, dan 441 BPRS ([www.ojk.go.id](http://www.ojk.go.id)).

Tanggal 04 November 2019 dalam laman website [finansial.bisnis.com](http://finansial.bisnis.com) memberitakan bahwa kinerja perbankan syariah di Tanah Air sepanjang sembilan bulan tahun ini cenderung semakin melemah, terimbas oleh kondisi ketidakstabilan ekonomi global dan domestik. Berdasarkan data kinerja keuangan periode 9 bulan pada 10 Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah yang dirangkum [bisnis.com](http://bisnis.com), lima diantaranya terus menunjukkan perlambatan pertumbuhan laba. Di dalamnya termasuk PT Bank Mandiri Syariah dan PT Bank BNI Syariah tetapi kedua bank tersebut masih menjadi penopang bagi kinerja induk usahanya hingga September 2019. Meskipun, pertumbuhan kinerjanya cenderung melambat. Direktur Utama Mandiri Syariah Toni EB Subari mengatakan perolehan laba kuartal III/2019 didorong oleh pertumbuhan pembiayaan, perbaikan kualitas, peningkatan efisiensi, dan transformasi digital layanan BSM. Sementara itu, Direktur Utama BNI Syariah Abdullah Firman Wibowo menyebut kenaikan laba BNI Syariah banyak didorong oleh pembiayaan yang berkualitas, efisiensi operasional, dan ekspansi dana murah atau *current account saving account* (CASA). Lalu bank syariah lain yang menunjukkan perlambatan laba yaitu PT Bank BCA Syariah, menurut Direktur Utama PT Bank BCA Syariah John Kosasih beralasan kondisi ekonomi masih cukup menantang bagi perbankan yang cukup bergantung pada segmentasi ritel. Perseroan akan lebih fokus pada penjagaan kualitas aset ketimbang ekspansi pembiayaan tahun ini. Dengan adanya pertumbuhan keuangan dari segi perbankan syariah diharapkan dapat memberikan pengaruh terhadap perkenomian makro di Indonesia, maka seharusnya suatu bank syariah mencapai kinerja yang baik sehingga memperlancar aspek keuangan negara.

Tanggal 07 Agustus 2019 dalam laman website [katadata.co.id](http://katadata.co.id) memberitakan bahwa OJK mencatat pertumbuhan industri keuangan syariah nasional hingga Mei 2019 sebesar 11,25%, melambat dibanding posisi akhir 2018 sebesar 13,98%. Regulator keuangan itu merinci nilai pasar modal syariah hingga periode yang sama mencapai Rp 727,08 triliun, INKB sebesar Rp 100,49 triliun,

dan total aset perbankan sebesar Rp 484,62 triliun. Adapun pangsa pasar perbankan syariah saat ini masih mencapai 5,85% dari total industri perbankan. Direktur Pengaturan dan Perizinan Perbankan Syariah OJK Deden Firman Hendarsyah mengatakan untuk mendorong tumbuhnya perbankan syariah, pihaknya tengah menyusun roadmap atau peta jalan perbankan syariah. Peta jalan ini diharapkan bisa menjawab isu strategis, seperti teknologi dan digitalisasi. Maka dari itu untuk mendorong pertumbuhan perbankan syariah harus meningkatkan kualitas bank syariah agar semakin banyak masyarakat Indonesia terutama anak muda yang tertarik menggunakan jasa perbankan syariah.

Tanggal 06 Juni 2019 dalam lama website [cncindonesia.com](http://cncindonesia.com) menurut Ketua Dewan Komisiner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Halim Alamsyah menyatakan kondisi perbankan syariah cukup berat dalam lima tahun terakhir kinerja melambat. Tetapi dari bank ke bank tidak merata, ada yang bagus, memprihatinkan, dan ada yang biasa aja. NPF Bank Syariah lebih besar dari pada NPL Bank Konvensional, berdasarkan data Statistik Perbankan Syariah (SPS) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada akhir Maret berada 3,44%, sementara NPL pada Bank Konvensional berada pada level 2,5%. Pada akhir tahun 2017 NPF pada Bank Syariah lebih besar lagi yaitu mencapai 4,76% hal itu berpengaruh terhadap profitabilitas dari perbankan syariah yang tercatat hanya Rp. 5,12 triliun pada tahun 2018 dengan tingkat aset sebesar Rp. 316,691 triliun, maka *Return on Asset* tercatat hanya sebesar 1,28% sedangkan *Return on Asset* pada Bank Konvensional tercatat sebesar 2,55% pada akhir tahun 2018. Menurut Halim, kondisi perbankan syariah selalu menjadi pembahasan, terutama masalah penguatan modal, likuiditas harus dijaga dan efisiensi harus ditingkatkan.

Kualitas bank syariah salah satunya dapat dilihat dari kemampuan kinerja keuangan bank syariah. Menurut Fahmi (2013) kinerja keuangan bank adalah suatu analisis yang dilakukan untuk melihat sejauh mana suatu perusahaan telah melaksanakan transaksi keuangan dengan menggunakan aturan-aturan pelaksanaan keuangan secara baik dan benar. Kinerja bank secara umum merupakan gambaran prestasi yang dicapai oleh bank dalam operasinya atau gambaran kondisi keuangan bank pada suatu periode tertentu baik mencakup aspek penghimpunan dana maupun penyaluran dananya. Menurut penelitian terdahulu yang dilakukan

oleh Agustin dan Darmawan (2018) menyatakan salah satu hal yang terpenting dalam menjaga keeksistensian suatu bank yaitu adanya hasil yang maksimal dalam kegiatan operasional bank yang dilihat dari peningkatan kinerja keuangan yang dimiliki suatu bank dibandingkan dengan periode sebelumnya. Jadi pentingnya kinerja keuangan dalam suatu bank untuk melihat sampai mana tingkat keberhasilan suatu bank dalam kegiatan operasionalnya. Nantinya keadaan kinerja keuangan suatu bank digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan atau kebijakan manajerial.

Profitabilitas merupakan indikator yang penting untuk mengukur kinerja keuangan suatu bank. Menurut Kasmir (2014:196) Profitabilitas merupakan rasio yang digunakan untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan. Maka dari itu, profitabilitas adalah ukuran spesifik dari kinerja keuangan suatu bank, dimana Return On Asset merupakan tujuan dari manajemen perusahaan dengan memaksimalkan nilai dari pemegang saham, optimalisasi dari berbagai tingkat return, dan meminimalkan risiko yang ada. Penelitian ini menggunakan *Return On Asset* sebagai ukuran profitabilitas. Karena jika suatu bank memiliki *Return On Asset* yang tinggi, maka bank tersebut berpeluang besar dalam meningkatkan pertumbuhan. Bank Indonesia sebagai pembina dan pengawas perbankan yang ada di Indonesia lebih mengutamakan nilai profitabilitas suatu bank yang diukur dengan aset, karena aset tersebut sebagian besar berasal dari simpanan dana masyarakat (Dana Pihak Ketiga). Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan Tristingtyas (2013), Mawaddah (2015) dan Yundi dan Sudarsono (2018) menyatakan bahwa kinerja sebuah perusahaan lebih banyak diukur berdasarkan rasio-rasio keuangan selama satu periode tertentu. *Return On Asset* menunjukkan kemampuan manajemen bank dalam mengelola pendanaan yang dimiliki untuk disalurkan pada sektor pembiayaan yang potensial, aman dan sesuai syariat Islam dan juga pada kinerja bank dapat dijadikan sebagai tolak ukur kesehatan bank tersebut apakah pengelolaan usaha perbankan telah dilakukan dengan asas-asas perbankan yang sehat dan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku sesuai dengan Surat Edaran Bank Indonesia No. 6/23/DPNP tanggal 31 Mei 2004.

Sesuai Surat Edaran BI No. 13/24/DPNP tanggal 25 Oktober 2011 tentang Penelitian Tingkat Kesehatan Bank Umum, *Return on Asset* (ROA) digunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam menggunakan aset yang dimilikinya untuk menghasilkan laba, semakin tinggi *Return on Asset* (ROA) maka akan semakin baik pula kemampuan atau kinerja bank tersebut. *Return On Asset* merupakan salah satu rasio profitabilitas yang diukur dengan membandingkan laba sebelum pajak dengan total aset yang dimilikinya. Kenapa diukur dengan *Return On Asset*, karena rasio *Return On Asset* digunakan untuk mengukur efektifitas perusahaan dalam menghasilkan laba dengan aset yang dananya sebagian besar berasal dari Dana Pihak Ketiga, jadi semakin tinggi *Return On Asset* maka semakin besar laba atau keuntungan yang dihasilkan dan semakin baik juga posisi bank tersebut dari segi penggunaan aset.

Maka dari itu, tingkat kesehatan bank juga mencerminkan baik atau tidaknya kinerja keuangan bank tersebut. Melalui pertaturan Bank Indonesia No. 13/24/DPNP tanggal 25 Oktober 2011 Bank Indonesia menetapkan penilaian tingkat kesehatan Bank didasarkan pada pendekatan risiko (*Risk Based Bank Rating*) yang menilai aspek Profil Risiko (*Risk Profile*), *Good Corporate Governance* (CGC), Rentabilitas (*Earnings*), dan Permodalan (*Capital*) . Dalam penelitian ini rasio tingkat kesehatan bank diukur dengan *Financing to deposit ratio*, *Non performing financing*, dan Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO) dan Pengungkapan *Islamic Social Responsibility* sebagai variabel moderasi yang mempengaruhi profitabilitas bank yang diukur dengan rasio *Return On Asset* (ROA).

*Financing to Deposit Ratio* (FDR) adalah rasio yang mengukur kemampuan bank syariah dalam menjalankan intermediasinya secara baik dan mengukur seberapa jauh kemampuan bank dalam membayarkan kembali penarikan dananya dengan mengandalkan pembiayaan yang diberikan sebagai sumber likuiditasnya. Menurut Kasmir (2014:319) *Financing to Deposit Ratio* adalah rasio untuk membandingkan komposisi jumlah pembiayaan yang diberikan dengan jumlah dana masyarakat. Semakin tinggi rasio FDR suatu bank maka bank tersebut dinilai semakin baik dalam menjalankan intermediasinya dan akan meningkatkan profitabilitas bank dan semakin baik juga profitabilitas suatu bank, dengan asumsi

bahwa bank menyalurkan pembiayaannya kepada masyarakat dengan efektif, karena pendapatan yang berasal dari pembiayaan yaitu pendapatan bagi hasil akan semakin besar pula. Menurut ketentuan Bank Indonesia, standar FDR suatu bank adalah sebesar 80%-110%. Hal ini diperkuat dengan penelitian yang telah dilakukan Syakhrun, Amin dan Anwar (2019) dan Almunawwaroh dan Marlina (2018) menyatakan bahwa *Financing to Deposit Ratio* berpengaruh positif terhadap profitabilitas bank umum syariah. Karena semakin tinggi rasio FDR maka akan mencerminkan bahwa Bank Umum Syariah semakin efektif menyalurkan pembiayaannya, sehingga pendapatan yang diperoleh Bank Syariah juga meningkat. Berbeda dengan penelitian Azhari (2019), dan Widiyanti, Susyanti, dan Anwarudin (2018) menyatakan bahwa *Financing to Deposit Ratio* tidak berpengaruh terhadap profitabilitas bank umum syariah, hal ini dapat disebabkan karena bank berhati-hati dalam menyalurkan pembiayaan, sehingga tidak signifikan terhadap profitabilitas.

Selanjutnya salah satu instrumen penilaian kinerja keuangan bank syariah yang menjadi interpretasi penilaian aset produktif, khususnya dalam penilaian pembiayaan yang bermasalah ialah *Non Performing Financing*. *Non Performing Financing* merupakan rasio perbandingan pembiayaan bermasalah terhadap total pembiayaan. Kualitas pembiayaan yang masuk ke dalam kategori *Non Performing Financing* ada 5 (lima) golongan yaitu lancar, dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan dan macet. Dalam penyaluran pembiayaan, profitabilitas bank sangat dipengaruhi oleh keberhasilan bank dalam mengelola pembiayaan yang disalurkan (Subagyo, 2015:2). Jika suatu bank mempunyai pembiayaan bermasalah dalam jumlah besar maka akan menurunkan profitabilitas dan kinerja pada bank tersebut (Subagyo, 2015:13). Hal ini diperkuat dengan penelitian yang telah dilakukan Munir (2018) menyatakan bahwa *Non Performing Financing* berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas (ROA) bank syariah. Hasil positif ini dikarenakan *Non Performing Financing* yang didapat sebesar 2,93% dibawah dari nilai alpha 5% yang ditentukan Bank Indonesia, yang berarti semakin kecil *Non Performing Financing* maka semakin baik bagi kinerja bank. Begitu juga dengan penelitian dari Erlangga (2016) menyatakan bahwa *Non Performing Financing* berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas (ROA) pada bank

syariah. Berbeda dengan penelitian Fakhruddin dan Purwanti (2015) yang menyatakan bahwa *Non Performing Financing* tidak berpengaruh terhadap profitabilitas (ROA).

Rasio perbandingan Biaya Operasional Pendapatan Biaya Operasional (BOPO) digunakan untuk mengukur efisiensi operasional bank. BOPO merupakan rasio yang mengukur sejauh mana kemampuan manajemen bank dalam mengendalikan pengeluaran biaya operasional. Maka semakin tinggi BOPO maka kegiatan operasionalnya semakin tidak efisien sehingga dapat menurunkan profitabilitas bank. Hal ini diperkuat dengan penelitian Syakhrun, Amin dan Anwar (2019) dan Zubaidah dan Hartono (2019) menyatakan bahwa menyatakan bahwa BOPO berpengaruh positif terhadap Profitabilitas. Hasil Penelitian ini membuktikan semakin rendah BOPO maka laba semakin tinggi sehingga profitabilitas bank juga akan semakin meningkat. Berbeda dengan penelitian Astutik (2013) menyatakan bahwa Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO) tidak berpengaruh signifikan terhadap *Return On Asset* (ROA).

Dalam menjalankan suatu perusahaan terutama dalam dunia perbankan, sangatlah penting menjaga kepercayaan dari masyarakat, karena kegiatan utama bank adalah menghimpun dana dari masyarakat. Oleh karena itu *Corporate Social Responsibility* (CSR) merupakan salah satu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh suatu perusahaan sesuai pasal 74 Undang-Undang Perseroan terbatas No.40 Tahun 2017. Undang-Undang tersebut mewajibkan perusahaan melaporkan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan dalam laporan tahunan. Dalam perusahaan yang berbasis syariah Islam, tidak hanya membuat *Corporate Social Responsibility* (CSR) saja, melainkan juga membuat tanggung jawab yang berbasis syariah yaitu *Islamic Social Responsibility* (ISR). *Islamic Social Responsibility* (ISR) merupakan turunan konsep dari CSR. Menurut Haniffa (2002) dalam Othman, et.al (2009) *Islamic Social Responsibility* (ISR) merupakan konsep tanggung jawab sosial yang tidak hanya mencakup tanggung jawab perusahaan terhadap tetapi juga tanggung jawab terhadap Allah Subhana Wata' alla. Dalam syariah islam suatu kegiatan tidak hanya mengejar keuntungan semata, namun juga harus dilandasi tanggung jawab terhadap Allah Subhana Wata' alla. Maka

dari itu, perusahaan atau perbankan yang berbasis syariah harus menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip-prinsip islam dan mempertanggung jawabkan kegiatan usahanya kepada Allah Subahana Wata' alla. Hal ini diperkuat dengan penelitian Retnaningsih, Hariyanti dan Astuti (2019), Indriyani dan Asytuti (2019) dan Santika (2019) menyatakan pengungkapan *Islamic Social Reponsibility* (ISR) berpengaruh signifikan terhadap *Return On Asset* (ROA). Sehingga ISR dapat digunakan untuk memprediksi ROA dengan arah koefisien positif, artinya jika ISR mengalami peningkatan maka ROA akan naik yang berarti bahwa profitabilitas juga akan meningkat. Berbeda dengan penelitian Farida (2018) menyatakan bahwa *Islamic Social Responsibility* (ISR) tidak berpengaruh terhadap terhadap profitabilitas perbankan syariah.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka perlu dilakukan penelitian lebih lanjut untuk mengetahui bagaimana pengaruh Rasio Tingkat Kesehatan Bank yang diukur dengan rasio *Non Performing Financing* (NPF), *Financing Deposit Ratio* (FDR) dan Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO) terhadap profitabilitas Bank Syariah dengan Pengungkapan *Islamic Social Reponsibility* (ISR) sebagai Variabel Moderating. Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Syakhrun, Amin dan Anwar (2019) , perbedaan penelitian dengan penelitian terdahulu terletak pada penambahan variabel pengungkapan *Islamic Social Responsibility* sebagai variabel moderating. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan laporan keuangan sebagai sumber data sekunder. Dengan hasil yang berbeda-beda dari peneliti sebelumnya, maka dari itu penulis ingin melakukan pengkajian lebih lanjut dengan penelitian yang berjudul **“Pengaruh Rasio Tingkat Kesehatan Bank Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah dengan Pengungkapan *Islamic Sosial Reporting* (ISR) sebagai Variabel Moderating (Studi Pada Bank Umum Syariah di Indonesia tahun 2014-2018)”**



### 1.1. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan sebelumnya, maka penulis merumuskan masalah-masalah yang terkait sebagai berikut :

1. Apakah *Financing to Deposit Ratio* (FDR) berpengaruh terhadap Profitabilitas (bank umum syariah di Indonesia tahun 2014-2018) ?
2. Apakah *Non Performing Financing* (NPF) berpengaruh terhadap Profitabilitas (bank umum syariah di Indonesia tahun 2014-2018) ?
3. Apakah Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO) berpengaruh terhadap Profitabilitas (bank umum syariah di Indonesia tahun 2014-2018) ?
4. Apakah Pengungkapan *Islamic Social Reponsibility* (ISR) sebagai variabel moderasi dapat memperkuat atau memperlemah *Financing to Deposit Ratio* (FDR) terhadap Profitabilitas (bank umum syariah di Indonesia tahun 2014-2018) ?
5. Apakah Pengungkapan *Islamic Social Reponsibility* (ISR) sebagai variabel moderasi dapat memperkuat atau memperlemah *Non Performing Financing* (NPF) terhadap Profitabilitas (bank umum syariah di Indonesia tahun 2014-2018) ?
6. Apakah Pengungkapan *Islamic Social Reponsibility* (ISR) sebagai variabel moderasi dapat memperkuat atau memperlemah Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO) terhadap Profitabilitas (bank umum syariah di Indonesia tahun 2014-2018) ?

### 1.3. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menguji pengaruh *Financing to Deposit Ratio* (FDR) terhadap Profitabilitas (bank umum syariah di Indonesia tahun 2014-2018).
2. Untuk mengetahui dan menguji pengaruh *Non Performing Financing* (NPF) terhadap Profitabilitas (bank umum syariah di Indonesia tahun 2014-2018).

3. Untuk mengetahui dan menguji pengaruh Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO) terhadap Profitabilitas (bank umum syariah di Indonesia tahun 2014-2018).
4. Untuk mengetahui dan menguji pengaruh pengungkapan *Islamic Social Responsibility* (ISR) sebagai variabel moderasi memperkuat atau memperlemah *Financing to Deposit Ratio* (FDR) terhadap Profitabilitas (bank umum syariah di Indonesia tahun 2014-2018).
5. Untuk mengetahui dan menguji pengaruh pengungkapan *Islamic Social Responsibility* (ISR) sebagai variabel moderasi memperkuat atau memperlemah *Non Performing Financing* (NPF) terhadap Profitabilitas (bank umum syariah di Indonesia tahun 2014-2018).
6. Untuk mengetahui dan menguji pengaruh pengungkapan *Islamic Social Responsibility* (ISR) sebagai variabel moderasi memperkuat atau memperlemah Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO) terhadap Profitabilitas (bank umum syariah di Indonesia tahun 2014-2018).

#### **1.4. Manfaat Penelitian**

##### **1. Bagi Penelitian**

Hasil penelitian diharapkan mampu memberikan informasi dan tambahan ilmu bagi dunia perbankan syariah khususnya mengenai Profitabilitas dan kaitannya dengan *Financing to Deposit Ratio* (FDR), *Non Performing Financing* (NPF), Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO) dan Pengungkapan *Islamic Social Responsibility* (ISR).

##### **2. Bagi Perbankan**

Hasil penelitian diharapkan mampu memberikan informasi yang bermanfaat bagi perbankan khususnya dalam meningkatkan Profitabilitas, strategi usaha dimasa yang akan datang dan produk perbankan, dan pengambilan keputusan.

3. Bagi Pembaca dan Peneliti selanjutnya

Hasil penelitian diharapkan menjadi referensi dan memberikan informasi mengenai profitabilitas bank umum syariah dan kaitannya dengan *Financing to Deposit Ratio* (FDR), *Non Performing Financing* (NPF), Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO) dan Pengungkapan *Islamic Social Responsibility* (ISR).